

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah insan yang memiliki harapan yang berlainan dan ingin selalu bertambah namun keinginan yang akan dicapai terbatas. Manusia merupakan insan yang sama-sama memerlukan satu sama lain selama memperkuat hidup, maka pentingnya dalam bekerjasama agar saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

Untuk mencukupi keinginannya manusia mempunyai tata cara kehidupan yang tuhan nya tentukan. Hukum di dalam islam adalah peraturan yang berhubungan pada seseorang oleh seseorang lainnya maupun dengan penciptanya. Hukum islam merupakan peraturan yang bersandarkan ajaran Allah dan sunnah rasul berkenaan dengan perilaku insan mukallaf yang benar-benar dipercaya supaya resmi buat seluruh umat beragama islam.

Adapun transaksi, bagaimana pelaksanaan yang dijalankannya selama telah sesuai pada syariat islam maupun belum. Sehingga hal yang dilakukan oleh mereka yang sedang mempelajari dunia usaha dapat memahami transaksi yang mereka lakukan sah atau tidak menurut ajaran islam. Menurut pandangan

islam kaitan manusia pada masyarakat agar tidak saling merugikan maka harus mendatangkan manfaat agar terhindar dari mudarat. oleh sebab itu, praktik ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya bernilai materi saja melainkan terdapat nilai ibadah didalamnya. Kebebasan melaksanakan akad, kebanyakan ulama setuju jika kerelaan maupun keridhoan itu menggambarkan dasar penerapan suatu akad.

Transaksi ekonomi pada zaman dahulu melaksanakan dengan ragam sistem barter, ialah pergantian antara benda dan benda tanpa menggunakan uang. Sistem ini berlaku cukup lama kemudian berganti dengan menggunakan uang sebagai alat tukar yang disebut dengan sistem transaksi konvensional. Pada sistem transaksi konvensional, konsumen dan customer bertemu langsung. Namun, sistem tersebut menimbulkan suatu masalah ketika barang yang diinginkan sulit terjangkau oleh konsumen kemudian diatasi dengan adanya perdagangan online yang memudahkan konsumen mendapatkan barang yang diinginkannya. Begitu pula untuk pelaku usaha yang ingin berjualan namun tidak mempunyai tempat dan waktu.

Ijarah menurut istilah yaitu suatu akad atas beberapa manfaat atas penggantian. ijarah dapat didefinisikan adalah akad

pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah yang dimaksud pada penelitian ini yaitu pada manfaat yang didapatkan dari jasa tersebut.

Transaksi pada penambahan *viewer* dan *subscriber youtube* merupakan transaksi yang muncul pada belakangan ini, maka hukum pada transaksi tersebut belum bisa ditentukan. *Youtube* merupakan sebuah platform yang menyebarkan kabar berupa video-video. *Youtube* adalah platform yang sedang berkembang pesat dari 5 tahun sebelumnya. Dalam blog resmi *youtube* dilansir, kini *youtube* mempunyai lebih dari 2 milyar pengguna *youtube* dari sepertiga seluruh pemakai internet. Sekarang *youtube* tidak cuma sebagai sebuah *web* yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk menonton video saja, karena sebagian orang dapat menghasilkan uang melalui *platform youtube*. Karena perkembangan *youtube* yang sangat cepat maka banyak dari sebagian orang yang membuat akun untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat sebagai sumber penghasilan.

Monetisasi adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan sejumlah uang. Monetisasi tidak hanya digunakan pada *youtube* saja, tetapi pada konten-konten pada pengelolaan blog untuk dikomersilkan. Monetisasi ini dapat dimanfaatkan bagi para pemakai *youtube* untuk mendapat keuntungan yang signifikan dari berbagai konten yang dibuatnya, tetapi tergantung pada jumlah *subscriber*, *viewer* dan iklan pada konten tersebut. Agar mendapatkan *viewers* yang banyak maka dibutuhkan video konten yang menarik bagi para *conten creator* sehingga menuai banyak *viewers*. Pembayaran hasil seorang *youtuber* diperoleh melalui CPC (*Cost Per Click*) dan CPM (*Cos Per Mille*) yang ada kaitannya dengan *Google Adsense* dalam video konten pada *channel youtube* tersebut.

Faktor utama seorang pengguna *Youtube* (*Youtuber*) dapat memperoleh keuntungan melalui konten-konten video yang mereka unggah ke *channel youtube* yaitu jumlah dari *viewer* dan *subcriber*nya. Tidak hanya jumlah *viewer* dan *subscriber* sebagai faktor utamanya melainkan jam penayangan dan korelasi iklan pada konten video sebagai pendukung. Pendapatan untuk seorang

youtuber menurut CPM yaitu berkisar 1 US\$ untuk 1000 *viewers*. Jika dalam satu konten video terdapat 1 juta *viewers* jika dikonversikan 1 US\$ sama dengan Rp. 14.000,00 maka penghasilan seorang *youtuber* sebelum dipotong pajak menerima senilai Rp. 14.000.000,00. Ketika disesuaikan dengan ketentuan *Effective Cost Per Mille*, maka besarnya pembayaran CPM sesuai wilayah kerja *youtuber* di Indonesia, nominalnya akan berubah menjadi sekitar Rp. 7.000,00 per 1000 *viewers*. Jadi, pendapatan yang diterima oleh seorang *youtuber* jika satu konten videonya mencapai 1 juta *viewers* sebesar Rp. 7.000.000,00. Fakta menarik ini banyak orang yang ingin mencoba menjadi seorang *conten creator Youtube*.

Profesi sebagai seorang *youtuber* di Indonesia sendiri, banyak disukai dari kalangan anak-anak, remaja sampai dewasa. Semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan platform *youtube* untuk memperoleh keuntungan maka tingkat persaingan semakin pesat sehingga muncul cara-cara instan yang dapat memperbanyak keuntungan. dan banyak pula masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sumber penghasilan

dengan menawarkan jasa penambahan *viewers* dan *subscriber youtube*.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pada transaksi serta pandangan hukum islam terkait penambahan *viewers* dan *subscriber youtube* secara instan. Karena dari tindakan tersebut, terdapat penipuan yang dapat merugikan para pelanggan yang telah membeli *viewers* dan *subscriber* pada jasa tersebut. Adapun dari pihak *platform youtube* pun tidak memperbolehkan adanya akun anonim pada *viewer* dan *subscriber* yang didapatkan pada setiap *youtuber*. Dari penambahan tersebut pemilik *channel* menerima penghasilan lebih besar karena mempunyai *viewers* dan *subscriber* yang cukup banyak. Tetapi akun yang terdapat pada penambahan *viewers* dan *subscriber* tersebut rata-rata akun anonim atau akun palsu maka menimbulkan tanda tanya perihal kebolehan melakukan hal tersebut. Bersumber dari latar belakang ini, maka penulis bertujuan untuk melaksanakan penelitian skripsi berjudul. **“Pandangan Hukum Islam Tentang Transaksi Penambahan *Viewers* dan *Subscriber Youtube*”**.

B. Rumusan Masalah

Mengenai perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses transaksi pada jasa layanan penambahan *viewer* dan *subscriber Youtube*?
2. Bagaimana menurut hukum islam tentang transaksi pada jasa layanan penambahan *viewer* dan *subscriber Youtube*?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terkait bagaimana pandangan hukum islam mengenai jasa layanan penambahan *viewer* dan *subscriber Youtube* dan difokuskan pada jual beli jasa layanan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini diantara lain:

1. Untuk mengetahui proses transaksi pada jasa layanan penambahan *viewer* dan *subscriber Youtube*.
2. Untuk mengetahui tentang transaksi pada jasa layanan penambahan *viewer* dan *subscriber Youtube* menurut hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis

- a. Untuk memperbanyak wawasan bagi pembaca tentang transaksi pada jasa layanan penambahan *viewer* dan *subscriber Youtube*.
- b. Untuk tambahan informasi dan referensi berkaitan dengan penelitian.

2. Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini, penulis berharap bisa membagikan pemahaman atau ilmu perihal topik yang ada pada penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Hasil dari riset ini diharapkan bisa lebih berhati-hati lagi ketika mendapat tawaran untuk memperoleh penghasilan dengan menggunakan platform *youtube* melalui cara cepat atau secara instan tanpa memandang aspek-aspek yang telah diatur dalam syariat islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat sejumlah referensi yang sudah pernah diteliti dan berkenaan dengan penelitian judul skripsi yang akan penulis ambil antara lain :

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mustiqoh Septiyani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Followers Di Media Sosial Instagram	Bagaimana mekanisme jual beli followers di media sosial Instagram? dan Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual	Metode kualitatif jenis penelitian lapangan <i>field research</i>	Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas transaksi jual beli <i>online</i> menurut hukum islam	Perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang sah atau tidaknya pada transaksi tersebut, sedangkan

			<p>beli followers di media sosial instagram?</p>			<p>penulis akan membahas tentang sah atau tidaknya penambahan <i>viewer</i> dan <i>subscriber</i> menurut hukum islam</p>
2.	<p>Muhammad yunus, Fahmi satwa Rosyadi Satria Hamdani dan Gusti Khairina</p>	<p>Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online</p>	<p>Bagaimana model akad yang diterapkan oleh para pihak yang terkait? dan Bagaimana</p>	<p>Metode kualitatif dalam bentuk yuridis normatif.</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas akad jual beli <i>online</i> menurut</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pemesanan makanan di aplikasi Go-</p>

	Shofia	Pada Aplikasi Online Pada Aplikasi Go-Food	pandangan hukum islam terhadap transaksi berbasis online (go-food) tersebut?		hukum islam	Jek, sedangkan penulis akan membahas penambahan <i>viewers</i> dan <i>subscriber youtube</i>
3.	Rizky Amalia	Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online	Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap jual beli bibit tanaman secara online desa pekalongan kecamatan pekalongan kabupaten	Penelitian lapangan (Field Research) dan bersifat deskriptif.	Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas akad pada jual beli <i>online</i> menurut hukum islam	Perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas transaksi pada bibit tanaman, sedangkan penulis membahas transaksi

			lampung timur?			pada jual beli penambahan <i>viewer</i> dan <i>subscriber</i> <i>youtube</i>
--	--	--	-------------------	--	--	---

Sedangkan penelitian yang sekarang sedang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Andriana Widiastuti (2021)

Penelitian Andriana Widiastuti (2021), berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Penambahan *Viewer* dan *Subscriber Youtube*”. Pada penelitian ini bermaksud untuk memahami dan menganalisis pandangan hukum islam terhadap penambahan *viewers* dan *subscriber youtube*.

Penelitian ini memakai dengan metode kualitatif, adalah proses yang mengumpulkan data berisi kata-kata bukan berupa angka. Data yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini membahas transaksi pada jual beli penambahan *viewers* dan *subscriber youtube* yang sedang banyak dilakukan oleh para *youtuber* yang ingin memonetisasi *channel youtube*-nya. Keistimewaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah pada objek penelitian, objek yang sedang populer pada masa kini.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum islam ialah aturan yang sesuai ajaran Allah dan sunah rasul yang berafiliasi menggunakan tingkah laku insan mukallaf yang dipercaya serta diyakini dapat bertindak untuk mengikat semua umat yang beragama islam.

Transaksi yakni kegiatan ekonomi yang melibatkan dua pihak untuk saling menukar pada benda dengan uang maupun benda dengan benda sesuai dengan syarat hukum yang berlaku. Menurut sistem ekonomi islam, transaksi harus sesuai dengan peraturan dalam islam, karena transaksi merupakan kegiatan manusia yang bernilai dihadapan Allah yang dapat dikatakan halal atau haram.

Akad (perjanjian) pada Bahasa arab disebut *al-mu'ahadah* (janji), *al-ittifa'* (kesepakatan) dan *al-aqdu* (ikatan). Akad menurut istilah yaitu sesuatu perjanjian kepada Allah Swt. Ataupun sesuatu ketentuan yang dilakukan kepada manusia dan manusia yang lain dalam keseharian hidupnya setiap hari.¹ Akad merupakan golongan ikatan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' pada 2 orang yang memiliki persetujuan dan harapan dari kedua orang tersebut dinamakan ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat berakad, yaitu:

1. Yang dipilih sebagai objek akad mampu menyetujui hukumnya.
2. Akad yang diizinkan oleh syara', di kerjakan oleh orang yang memiliki hak pekerjaannya, meskipun dia bukan aqid yang memiliki benda.
3. Janganlah akad tersebut merupakan akad yang dilarang oleh syara', semacam jual beli mulasamah. Akad mampu membagikan faedah, maka tidak sah jika *rahn* (gadai) di duga menjadi imbalan amanah (kepercayaan),

¹ Pedoman & Modul , Lembaga Perekonomian Umat (Akad Syariah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016, h. 1.

4. *Ijab* itu akan berlaku terus selama *qabul* belum berjalan. Maka bila orang yang ber-*ijab* mencabut ulang *ijab*-nya jika belum melakukan *qabul* maka batallah *ijab*-nya.
5. *Ijab* dan *qabul* wajib berikatan, kemudian apabila salah seorang yang ber-*ijab* sudah berakhir sebelum terjadi *qabul*, maka *ijab* yang dilakukan menjadi batal.

Pengertian jual beli adalah perjanjian pada menukar benda yang memiliki kualitas yang sama dengan uang yang ikhlas dengan janji yang telah dibenarkan oleh syara'dan disepakati.² Jual beli adalah kesepakatan menukar benda yang memiliki nilai dan bermanfaat dengan uang menjadi jaminan barang, sesuai dengan kesepakatan dan keputusan yang ditentukan. Islam mempertegas jual beli pada umumnya, serta menolak dan melarang adanya riba.³

E-Commerce ialah suatu sistem dari bisnis online yang mengaitkan dari berbagai pihak dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer. Adapun menurut Aang Arif Wahyudi dan Onno W. Ordo , *E-Commerce* yaitu jangkauan umum perihal

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 30.

³ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Daulah* Vol 6 No. 2 (Desember, 2017) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, h. 373.

kecanggihannya, proses dan pelaksanaan yang bisa melangsungkan transaksi bisnis tidak memerlukan kertas untuk fasilitas mekanisme transaksi.⁴

Marketplace adalah suatu tempat berjumpanya penjual dan pembeli yang dapat berinteraksi pula dengan perusahaan-perusahaan dunia. Sebenarnya *Marketplace* memiliki konsep yang serupa dengan pasar tradisional, akan tetapi *Marketplace* menyediakan tempat untuk mereka yang ingin berjualan dan membeli dengan waktu yang singkat. Perbedaan dari pasar tradisional dengan *Marketplace* yaitu tidak perlu membayar uang sewa. *Marketplace* memiliki fitur yang dapat memudahkan manusia, yaitu dapat memilih barang sesuai dengan keinginan kita tanpa harus datang langsung ke tokonya. barang yang tidak sesuai dengan keinginan kita maka dapat dibatalkan dan uang yang sudah dibayarkan dapat kembali ke pembeli. Dapat mengetahui kurir yang mengirimkannya dan dapat mengetahui langsung ongkos kirim yang perlu kita bayar.

⁴ Rukman Pala, "E-Commerce dan Masyarakat Perkotaan", Jurnal Studi dan Komunikasi Media Vol. 21, No. 21 (Januari-Juni, 2017), Peneliti Madya pada BBPPKI Makasar, h. 7.

Sewa menyewa di sini yang dimaksud adalah sewa jasa (ijarah). Ijarah ialah kegiatan sewa yang tujuannya jelas supaya dapat diserahkan, dapat diganti dengan komisi yang sesuai kesepakatan diawal.⁵

Youtube merupakan salah satu dari beberapa platform untuk berbaginya video yang sedang populer sehingga para pemakai dapat menonton, mengunduh ataupun mengunggah video. Aplikasi dari google, yang memfasilitasi pemakainya dapat mengunggah video serta dapat disalurkan oleh konsumen yang lain dari berbagai dunia dengan gratis. Pada era ini *youtube* menjadi situs online video provider di dunia dengan memahami 43% pasar. Disurvei pada video yang diunggah ke youtube dengan jumlah 6 miliar per *viewer* pada 20 jam dan menitnya.⁶

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 194.

⁶ Fatty Faiqah (Dkk), “*Youtube* Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunikasi Makassar Vidgram”, *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol 5 No. 2 (Juli-Desember, 2016) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, h. 259.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pembahasan secara detail tahap yang ingin dilewati dalam melaksanakan penelitian. Adapun hal-hal yang ada di metode penelitian ini adalah :

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari metode penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk memeriksa kondisi obyek alam, (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti yaitu alat kunci, teknik pengumpulan data dilengkapi dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif pada hasil kian memfokuskan arti dari pada *generalisasi*.⁷

Dengan demikian penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan (*Field Research*), ialah mendapatkan informasi terkait transaksi pada jasa penambahan *viewer* dan *subscriber*

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta Bandung, 2019), h.18

youtube, yang selanjutnya akan di analisis dari pandangan hukum islam.

2. Penentuan objek penelitian

Penulis melakukan penelitian di jasa layanan online yaitu Caramanual.com. Karena jasa layanan online ini membuka jasa penambahan *viewer* dan *subscriber youtube*. Dan telah banyak pelanggan di toko tersebut yang melakukan pembelian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan tindakan yang dilaksanakan secara langsung oleh peneliti untuk mendapatkan hasil dari perusahaan yang diteliti oleh peneliti. Data penelitian ini diperoleh dari studi lapangan pada tata cara dan hasil penerapan terhadap penambahan *viewers* dan *subscriber youtube*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses penggabungan dengan cara melihat dan mencatat informasi yang telah tersedia.

Pada pelaksanaan metode dokumentasi untuk melengkapi data hasil wawancara.⁸ Dokumentasi pada penelitian ini merupakan data yang akurat yang dapat peneliti jadikan rujukan untuk menulis adanya data mengenai penambahan *viewer* dan *subscriber youtube*. Data tersebut merupakan data tertulis yang didapatkan langsung dari pihak layanan jasa penambahan *viewers* dan *subscriber youtube* dan pelanggan pada jasa layanan tersebut.

c. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai proses penggabungan data ketika peneliti hendak melaksanakan penelitian pertama supaya dapat menemukan kasus yang perlu dipecahkan, dan jika peneliti ingin mendalami sesuatu dari orang yang diwawancarai lebih terperinci dengan jumlah nara sumber sedikit/kecil.⁹ Wawancara yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu wawancara terlibat melalui via chatting kepada pemilik dari jasa layanan

⁸ Sandi Hesti Sondak, (dkk), “Faktor-faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, Vol. 7, No. 1 (Januari 2019), h. 675

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, ..., h. 195

online tersebut yaitu Ficri Pebriyana selaku owner dari jasa layanan online caramanual.com. dan Hesti Mariyanah, Vira Olyvia Permata Putri, Mutia Alfani Yusuf, Candra Widyastuti, Nanda Alifia dan Muhammad Fitra Ramadhan selaku pembeli penambahan *viewers* dan *subscriber youtube* pada jasa layanan tersebut.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer ialah hasil yang diambil langsung dari sumbernya dengan berbagai cara dan metode. Sumber data primer yang diterima yaitu dari Al-Qur'an yang diterbitkan pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) dan Hadist shahih, pemilik jasa layanan online dan pembeli *viewers* dan *subscriber youtube*. Yang penulis lakukan pada penelitian ini yaitu wawancara secara langsung melalui via *chatting* dengan pihak

layanan jasa penambahan *viewer* dan *subscriber youtube* yaitu pemilik jasa layanan online *caramanual.com*.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu hasil yang peneliti dapatkan dari dokumen dan buku yang menunjang penelitian ini.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2020.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan mengutip langsung dari Al-Qur'an dan terjemah, yang diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).
- c. Penulisan hadits-hadits bersandar pada buku dengan judul Shahih Bukhari dari kitab Al-Lu'lu' Wal-Marjan karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jika tidak didapatkan dari sumber tersebut, maka peneliti mengutip

dari buku yang di dalamnya terdapat hadits yang dimaksud.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Jasa Layanan Caramanual.com, dalam bab ini menjelaskan letak geografis, sejarah, visi misi penelitian dan transaksi penambahan *viewer* dan *subscriber youtube*. Dan gambaran umum dari praktik pada transaksi penambahan *viewer* dan *subscriber youtube*.

BAB III Kajian teori, pada bab ini menjelaskan teori jual beli dalam islam yang didalamnya membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun-rukun, syarat-syarat

dan lain-lain. teori ijarah dalam islam yang didalamnya menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun-rukun, syarat-syarat, prinsip akad ijarah dan tinjauan umum mengenai youtube.

BAB IV Membahas tentang analisis hasil penelitian yaitu pandangan hukum Islam terhadap transaksi penambahan *viewer* dan *subscriber youtube*. Dalam bab ini membahas tentang pokok-pokok permasalahan tentang status hukum akun anonim dan transaksi penambahan *viewer* dan *subscriber youtube* menurut hukum islam.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.